

**PENETAPAN *FEE* TRANSAKSI BRILINK DI KELURAHAN BALAI
GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Oleh:
GITA PUTRI
NIM. 2213040002**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026 M/1447H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penetapan Fee Transaksi Brilink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam** yang disusun oleh Gita Putri, NIM 2213040002 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi

Padang, 23 Desember 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP.197903172005012006

Pembimbing II



Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP.198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

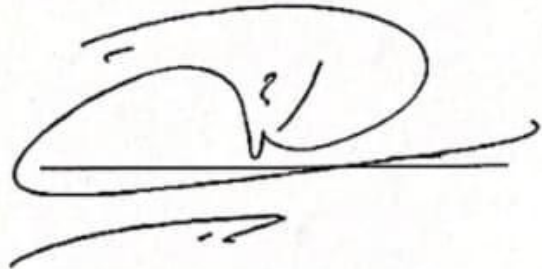
Skripsi dengan judul **Penetapan Fee Transaksi Brilink Di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam** yang disusun oleh **Gita Putri NIM 2213040002** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 22 Januari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

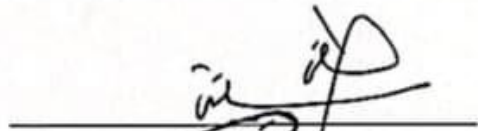
Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP. 197901042005011006
Penguji I



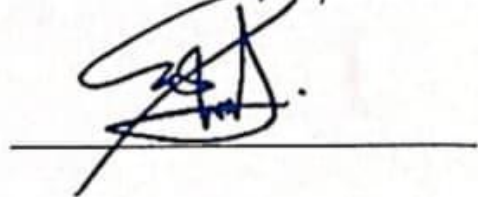
Neni Yuherlis, SHI., MH
NIP. 198612162019032011
Penguji II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji III / Pembimbing I



Fauzi Yati, SEL., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfaulli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 23 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Gita Putri
NIM.221304002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Putri

NIM : 221304000

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penetapan *Fee* Transaksi Brilink di Kelurahan Balai
Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang dalam
Perspektif Etika Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 23 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Gita Putri
NIM.221304002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN *FEE* TRANSAKSI BRILINK DI KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”** dan merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Kemudian shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah Swt agar ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menemukan berbagai hambatan. Namun alhamdulillah berkat bantuan dan do’a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah semestinya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis, cinta pertama penulis **Ayahanda Riki Putra** sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh bahagia. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran dan **Ibunda tercinta Meli Herlina** terimakasih atas setiap pengorbanan, ridho yang tulus dan doa yang selalu terlantun di setiap langkah penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu

Tidak lupa terimakasih kepada adik kandung penulis M. Irfan Suri Fatahillah yang menjadi pelita dalam setiap langkah mendo’akan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan, memberikan motivasi kepada penulis, sehingga sampailah penulis pada titik dimana penulis akan meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Dr. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M. Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Prof. Dr Salma, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Ibu Neni Yuherlis, M.H
4. Ibu Dr. Eli Suryani, M.Ag sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.
5. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag serta Pembimbing II Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
7. Kepada Agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, serta para nasabah pengguna jasa layanan BRILink yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis selama proses penelitian

8. Kepada M. Fathur Riziq Aflah, S.H terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
9. Kepada keluarga besar Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier (UPT PKK) UIN Imam Bonjol Padang yang senantiasa menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan potensi diri serta menimba ilmu.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamin yaa Rabbal 'alamiin.

Padang, 23 Desember 2025

Penulis,



Gita Putri
NIM.221304002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan *Fee* Transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”** disusun oleh Gita Putri, NIM 2213040002, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakseragaman penetapan biaya (*fee*) transaksi oleh agen BRILink serta kurangnya transparansi informasi biaya kepada nasabah, khususnya pada layanan tarik tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang serta meninjaunya dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Adapun pertanyaan penelitian adalah: (1) Bagaimana praktik penetapan *fee* transaksi oleh agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang, (2) Bagaimana pendapat nasabah terhadap penetapan *fee* transaksi BRILink, dan (3) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan *fee* transaksi BRILink. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang dengan menjadikan agen BRILink dan nasabah sebagai informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan teknik dalam menentukan informan menggunakan *snowball sampling*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penetapan *fee* transaksi BRILink tidak seragam karena faktor nominal transaksi, persaingan pasar, hubungan personal dengan nasabah, biaya operasional, dan transparansi biaya pihak bank menganggap hal ini wajar selama tetap berdasarkan kesepakatan serta tidak ada komplain nasabah. (2) Pendapat nasabah terhadap penetapan *fee* transaksi BRILink terdapat dua yaitu, perbedaan pendapat nasabah terhadap *fee* transaksi, dan transparansi informasi biaya. Ketidakpuasan nasabah disebabkan kurangnya transparansi mengenai *fee* tambahan, sementara nasabah lainnya menilai *fee* tersebut wajar karena sebanding dengan efisiensi waktu dan kemudahan akses layanan. (3) Dalam perspektif etika bisnis Islam, terdapat prinsip yang terlanggar yaitu keadilan, ketauhidan, dan tanggung jawab, sementara prinsip kebebasan, ilmu, kebajikan, serta halal dan haram tidak terlanggar.

Kata kunci: *Fee* Transaksi, BRILink, Ujrah, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISNALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Signifikansi Penelitian.....	9
1.6 Studi Literatur.....	10
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
BAB II UJRAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM	20
2.1 <i>Ujrah</i>	20
2.1.1 <i>Pengertian Ujrah</i>	20
2.1.2 <i>Dasar Hukum Ujrah</i>	22
2.1.3 <i>Rukun dan Syarat Ujrah</i>	24
2.1.4 <i>Macam-Macam Ujrah</i>	26
2.1.5 <i>Ketentuan Ujrah</i>	28
2.1.6 <i>Prinsip- Prinsip Ujrah</i>	28
2.2 <i>Etika Bisnis Islam</i>	29
2.2.1 <i>Definisi Etika Bisnis Islam</i>	29
2.2.2 <i>Tujuan Etika Bisnis Islam</i>	30
2.2.3 <i>Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam</i>	31
BAB III BRILINK DI KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG	39
3.1 Monografi Kelurahan Balai Gadang	39
3.1.1 <i>Letak Geografis</i>	39
3.1.2 <i>Demografi</i>	39
3.2 Konsep Dasar BRILink.....	41
3.2.1 <i>Mekanisme Pendaftaran BRILink</i>	41
3.2.2 <i>Sistem Fee pada Layanan BRILink</i>	42
3.2.3 <i>Profile Agen BRILink</i>	44

BAB IV	ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP <i>FEE</i> TRANSAKSI BRILINK DI KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG	47
4.1	Praktik Penetapan <i>Fee</i> Transaksi Oleh Agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang	47
4.2	Pendapat Nasabah Terhadap Penetapan <i>Fee</i> Transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang	62
4.3	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan <i>Fee</i> Transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang	67
BAB V	PENUTUP	79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		
BIODATA PENULIS.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data jumlah RT/RW di kelurahan balai gadang.....	40
Tabel 3.2	Data penduduk di Kelurahan Balai Gadang.....	40
Tabel 3.3	Data tarif dasar transaksi dan perolehan <i>fee</i>	43
Tabel 3.4	Nama agen BRILink.....	45
Tabel 4.1	Nama agen BRILink.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bukti transaksi agen BRILink Melsy Dartta dan mutasi.....	7
Gambar 1.2	Bukti transaksi agen BRILink Maria Cell dan mutase.....	8